

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO

Hendro J. Rumende
Jantje Tinangon
Sherly Pinatik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
Email : hendro_012@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan utama setiap negara di dunia. Tentu keberadaan pajak sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara dan pemerintahan. Di negara-negara maju dan berkembang, sebagian potensi pendapatan negara melalui pajak itu sudah dimanfaatkan bagi keperluan peningkatan kemampuan inovasi dan teknologi badan usaha dan industri nasional mereka. Dengan pajak, suatu pemerintahan juga dapat menjalankan kebijakan terkait dengan stabilitasi harga sehingga tingkat inflasi dapat tetap dijaga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa dan surat teguran dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa dan surat teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat perbedaan yang cukup signifikan. Dimana tingkat efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa justru lebih besar pada tahun 2011 dibandingkan 2012. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruhnya surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan dapat tertagih atau dilunasi oleh penunggak pajak, antara lain; penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak, penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya. Dari data perhitungan yang di peroleh bahwa penagihan pajak dengan dengan surat teguran pada tahun 2011 dan 2012 tidak efektif di bandingkan dengan penagihan pajak dengan surat paksa yang tergolong cukup efektif. Dan kontribusi surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak sangat kurang di bandingkan dengan surat paksa yang tergolong cukup baik.

Kata kunci : Penagihan Pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa, Tingkat Efektivitas.

ABSTRACT

Tax is a source of income main every country in the world. of existence tax is important in the function state and government. In developed countries and developing world, partly potential state revenue through tax has been utilized for purposes improvement of innovation and technology business entities and industry national them. With taxes, a government can run policy relating to stabilitasi price inflation so that the rate can remain maintained. The purpose of this research is to determine the level effectiveness billing tax by using letter forcibly and warning and to know how big contribution billing tax with letters forcibly and warning on tax office pratama manado. Based on the data processing, can be seen distinction significantly. Whereby a level effectiveness billing taxes by warning and letters forcedly is larger in 2011 than 2012. Some things which causes an entirely warning and letters forcedly published can tertagih or repaid by companies to tax among others; the tax carelees in pay its debts tax underwriter tax not recognize the debt tax underwriter tax unable to pay its debts assessment. From data calculations in get that billing tax with with warning in 2011 and 2012 ineffective in compare to billing tax with letters forcedly belonging very effective. And contribution warning against disbursement arrears tax is lacking in compare with letters forcedly belonging good enough.

Keywords : Taxes, Billing the warning letter from forcibly, and a letter of the effectiveness.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Roda pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi masyarakat Indonesia. Hal ini berarti pembangunan yang dilaksanakan harus ada keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik, dan dapat menjangkau seluruh daerah dan lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan dan arah pembangunan yang dimaksud, pembangunan nasional harus dilaksanakan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan perlu perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan harus ditata dalam skala pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, sehingga pembangunan itu terlaksanakan dengan baik. Untuk menunjang terealisasinya pembangunan, maka diperlukan investasi dalam jumlah besar yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri. Oleh karena itu sudah waktunya diletakkan suatu landasan yang lebih menjamin tersedia dana dari sumber-sumber didalam suatu negara, sehingga bantuan luar negeri merupakan pelengkap, yang makin lama makin kecil perannya. Untuk itu peran serta seluruh masyarakat Indonesia perlu digalakkan guna memenuhi kebutuhan pembangunan. Salah satu peran serta tersebut diwujudkan dalam bentuk pembayaran pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama setiap negara di dunia. Tentu keberadaan pajak sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara dan pemerintahan. Di negara-negara maju dan berkembang, sebagian potensi pendapatan negara melalui pajak itu sudah dimanfaatkan bagi keperluan peningkatan kemampuan inovasi dan teknologi badan usaha dan industri nasional mereka. Sebagaimana dimaklumi, pajak berfungsi dalam pembiayaan (budgeter) pembangunan, terutama untuk keperluan pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, barang, termasuk pemeliharannya.

Pajak juga berfungsi sebagai pendistribusi pendapatan masyarakat. Dengan pajak, suatu pemerintahan juga dapat menjalankan kebijakan terkait dengan stabilitasi harga sehingga tingkat inflasi dapat tetap dijaga. Stabilitasi dilakukan dengan mengatur peredaran uang, yang dilakukan melalui pemungutan pajak dan dengan pemanfaatannya secara efektif dan efisien.

Penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam dan luar negeri. Penerimaan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara, karena disamping cepat dan rendah biayanya, pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat besar potensinya.

Dengan kondisi target penerimaan pajak tahun 2013 yang cukup tinggi maka pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) melaksanakan Sensus Pajak Nasional (SPN). Dengan tujuan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan penerimaan pajak, dan pemuktahiran data wajib pajak. Peran Direktorat Jendral Pajak mempunyai andil besar sebagai pengawas, pemeriksa, penyidik dan penagih kepada wajib pajak guna mengurangi tunggakan pajak baik yang murni penghindaran pajak maupun ketidakmampuan membayar pajak. Untuk meminimalisir tunggakan pajak, Direktorat Jendral Pajak melakukan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberian surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang disita berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang perpajakan Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tujuan Penelitian

Untuk mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak KPP Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Istilah pajak atau fiskal berasal dari bahasa latin *fiscolis* yang berasal dari kata benda yaitu *fiscus* atau *fisc* dalam bahasa Perancis yang berarti kerangka uang. Batasan atau definisi pajak bermacam-macam, dalam

hubungannya dengan penelitian yang merupakan landasan atau pedoman dalam teori penganalisaan terdapat beberapa pendapat atau definisi tentang pajak.

Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang tertutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2008;1) ada 2 fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi atas tiga (Mardiasmo, 2008, 7-8) yaitu:

1. *Official Assessment System*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang tertutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak tertutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*, adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang tertutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak tertutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang tertutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*, adalah suatu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang tertutang menurut Wajib Pajak

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang tertutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak menurut Waluyo (2008;13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

1. Equity

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa tiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang tertutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.

4. Economy

Secara ekonomi biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan pajak kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Efektivitas

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Sondang P. Siagian
Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.
2. Menurut Abdurahmat,
Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
3. Menurut Hidayat
Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.
4. Menurut Roulette
Efektivitas adalah dengan melakukan hal yang benar pada saat yang tepat untuk jangka waktu yang panjang, baik pada organisasi tersebut dan pelanggan.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

Penagihan Pajak

Menurut Haula Rosdiana & Edi Irianto (2010;245): Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertunggahnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

1. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan.
2. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.
Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding.
3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:

- a. Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut).
- b. Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut).
4. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT)
5. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut

Surat Teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SKBKB, SKBKBT, atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP, Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

Daluwarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Kurang Bayar tambahan, dan surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Surat Putusan Peninjauan Kembali (Billy Ivan Tansuria, 2010; 304).Daluwarsa penagihan pajak tertanggung dapat melampaui 5 (lima) tahun disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat teguran dan menyampaikan surat paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
2. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara sebagai berikut.
 - a. Wajib pajak mengajukan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan Wajib Pajak diterima Direktur Jenderal Pajak.
 - c. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang tersebut.
3. Terdapat surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan pajak tersebut.

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Thn	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mayang Wijoyanti (2010)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan	Untuk mengetahui pengaruh yang timbul dari penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.	Statistik linier sedehana	Dari hasil yang diperoleh, membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Penelitian sebelumnya melakukan penelitian yang sama yaitu tentang penagihan pajak dengan surat paksa.	Metode analisis penelitian sebelumnya menggunakan metode analisis statistik linier sederhana. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif.
2.	Stella Meiliza Bringkanae (2010)	Penerbitan surat paksa sebagai upaya penagihan aktif dan kontribusinya terhadap pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Makasar Utara	Untuk memahami tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan pembayaran tunggakan pajak di KPP Pratama Maksar Utara.	Deskriptif	Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan pembayaran tunggakan pajak dan masalah yang berhubungan dengan hal tersebut, seperti kurang pengawasan dalam pembuatan surat teguran harus meneliti satu per satu wajib pajak yang menyebabkan tunggakan pajak berkurang sehingga menyulitkan pengawasan dalam penagihan aktif.	Menguraikan tentang penagihan pajak dengan surat paksa	Penelitian sebelumnya memaparkan upaya penagihan aktif terhadap pembayaran tunggakan pajak. Sedangkan peneliti menghitung efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Kualitatif adalah data berupa data verbal atau keterangan, seperti sejarah singkat, struktur organisasi beserta pembagian tugas, Undang-undang perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, dan data lain yang relevan dengan objek penulisan.
2. Data Kuantitatif, data yang berupa angka-angka seperti, jumlah penerbitan surat paksa dan surat teguran, pencairan tunggakan, serta data lainnya yang dibutuhkan dalam penulisan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus.
2. Data Sekunder merupakan data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan/instansi dan sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi literatur dengan mengumpulkan literatur dan buku tentang perpajakan serta melakukan observasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

a) Rasio efektivitas penagihan surat teguran dan surat paksa.

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektivan penerbitan Surat Paksa dan Teguran.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

b) Rasio kontribusi penagihan surat teguran dan surat paksa.

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak dari tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Manado. Kontribusi penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak melalui Surat teguran dan surat paksa}}{\text{Jumlah seluruh pencairan tunggakan pajak}} \times 100\%$$

PEMBAHASAN

Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran

Tabel 4.3
Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Manado
Tahun 2011 dan 2012

Tahun	ST Terbit (Rp)	ST Bayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2011	11.388.411.546	884.488.392	7,76%
2012	2.089.561.057	65.714.964	3,14%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado (data diolah)

Dilihat dari tabel 4.3 penagihan surat teguran tahun 2011 di KPP Pratama Manado tercatat sebesar Rp 11.388.411.546 dan yang dibayar sebesar Rp 884.488.392 atau sekitar 7,76%. Berdasarkan indikator pengukuran tingkat efektivitas penagihan dengan surat teguran tahun 2011 tergolong tidak efektif.

Tahun 2012 penagihan surat teguran mengalami penurunan yakni sebesar Rp 2.089.561.057 dan yang di bayar sebesar Rp 65.714, 964 atau sekitar 3,14 %. Berdasarkan indikator perhitungan tingkat efektivitas penagihan surat teguran tahun 2012 tidak efektif.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dapat dilihat bahwa penagihan pajak dengan surat teguran mengalami penurunan baik dari segi jumlah lembar maupun nominal nya pada tahun 2012, ini disebabkan karena tunggakan pajak berkurang pada tahun 2012. Jika dilihat tingkat efektifitas penagihan pajak 2011 lebih besar dibandingkan penagihan tahun 2012, namun hasil presentasi penagihan pajak dengan surat teguran tahun 2011 dan 2012 tergolong tidak efektif.

Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak seluruhnya surat teguran yang diterbitkan dapat tertagih atau dilunasi oleh Penunggak Pajak, sehingga analisis tidak efektif antara lain:

- Penanggung Pajak lalai dalam melunasi utang pajak.
- Penanggung Pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
- Penanggung Pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
- Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.
- Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus.

Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Tabel 4.4
Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Manado
Tahun 2011 dan 2012

Tahun	SP Terbit (Rp)	SP Bayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2011	12.003.784.719	10.395.492.542	86,60%
2012	2.886.858.583	2.258.259.375	78,22%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado (data diolah)

Penagihan surat paksa di KPP Pratama Manado tahun 2011 tercatat sebesar Rp 12.003.784.719 dan yang di bayar sebesar Rp 10.395.492.542 atau sekitar 86,60%. Berdasarkan indikator pengukuran tingkat efektivitas penagihan surat paksa, penagihan tahun 2011 tergolong cukup efektif.

Tahun 2012 penagihan surat paksa sebanyak Rp 2.886.858.583 dan dibayar sebesar Rp 2.258.259.375 atau sebesar 78,22%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2012 tergolong kurang efektif.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dapat dilihat bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mengalami penurunan dari segi jumlah lembar dan nominalnya. Jika dilihat dari tingkat efektivitas penagihan

pajak dengan surat paksa tahun 2011 lebih besar dari tahun 2012. Namun presentase secara keseluruhan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Manado tergolong cukup efektif.

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Manado

Tabel 4.5
Perbandingan Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran Terhadap Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak KPP Pratama Manado Tahun 2011 dan 2012

Tahun	Penagihan dengan Surat Teguran (Rp)	Penagihan aktif lainnya (Surat Paksa, SPMP, Lelang, Pemblokiran Rekening, Pencegahan PP ke LN, Penyanderaan) (Rp)	Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak dari Tindakan Penagihan (Rp)	Kontribusi
2011	884.488.392	10.727.901.641	11.612.390.033	7,61%
2012	65.714.964	3.498.335.318	3.564.050.282	1,81%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado (data diolah)

Dilihat dari tabel 4.5 pada tahun 2011 kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran sebesar 7,61%. Berdasarkan kriteria perhitungan kontribusi, penagihan pajak dengan surat teguran terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak dari tindakan penagihan aktif di KPP Pratama Manado tergolong sangat kurang.

Pada tahun 2012 kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran sebesar 1,84%. Berdasarkan kriteria perhitungan kontribusi, maka penagihan pajak dengan surat teguran tahun 2012 terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak dari tindakan penagihan aktif di KPP Pratama Manado tergolong sangat kurang.

Beberapa hal yang menyebabkan kontribusi pencairan surat teguran tergolong sangat kurang terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan antara lain:

1. Penanggung pajak belum mengakui adanya utang pajak.
2. Penanggung pajak lalai dalam membayar tunggakan pajak.
3. Jurusita pajak tidak dapat menemukan alamat penanggung pajak.

Kontribusi Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Manado

Tabel 4.6
Perbandingan Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak KPP Pratama Manado Tahun 2011 dan 2012

Tahun	Penagihan dengan Surat Paksa (Rp)	Penagihan aktif lainnya (Surat Teguran, SPMP, Lelang, Pemblokiran Rekening, Pencegahan PP ke LN, Penyanderaan) (Rp)	Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak dari Tindakan Penagihan (Rp)	Kontribusi
2011	10.395.492.542	1.216.897.491	11.612.390.033	89,52%
2012	2.258.259.375	1.305.790.907	3.564.050.282	63,36%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado (data diolah)

Dilihat dari tabel 4.6 besarnya kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak dari tindakan penagihan aktif di KPP Pratama Manado pada tahun 2011 sebesar 89,52%. Berdasarkan kriteria perhitungan kontribusi, maka kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa tahun 2011 tergolong sangat baik.

Tahun 2012 kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa tergolong sangat baik juga terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak dari tindakan penagihan aktif di KPP Pratama Manado yakni hanya sebesar 63,36%.

Beberapa hal yang menyebabkan kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa tergolong sangat baik terhadap pencairan tunggakan pajak antara lain:

1. Penanggung pajak telah mengakui adanya hutang pajak.
2. Jurusita pajak berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya.

Dari rasio perhitungan kontribusi diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa tahun 2011 dan 2012 terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Manado memiliki kontribusi yang cukup besar dibandingkan dengan penagihan pajak dengan surat teguran.

PENUTUP

Kesimpulan

Penagihan dengan surat teguran pada tahun 2011 dan 2012 di KPP Pratama Manado tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera pada surat teguran. Penyebab pencairan surat teguran tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak belum mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai dalam membayar pajak. Sedangkan penagihan dengan surat paksa pada tahun 2011 dan 2012 di KPP Pratama Manado tergolong cukup efektif ditinjau dari jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera pada surat paksa, dikarenakan penanggung pajak telah mengakui adanya utang pajak setelah di terbitkan surat paksa.

Kontribusi penagihan surat paksa pada tahun 2011 dan 2012 di KPP Pratama Manado terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak dari tindakan penagihan aktif tergolong sangat baik di bandingkan dengan penagihan pajak dengan surat teguran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya masing belum efektif dilihat dari penagihan tunggakan pajak, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. KPP harus mengintensifikasi kegiatan mapping penunggak pajak terbesar agar penagihan pajak lebih efektif
2. Direktorat Jenderal Pajak agar lebih mengencarkan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak tentang peraturan-peraturan perpajakan agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat.
3. Jurusita Pajak meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam proses penagihan pajak agar lebih memudahkan jurusita pajak dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Biringkanae, Stella Meiliza. 2012. *Penerbitan Surat Paksa Sebagai Upaya Penagihan Aktif dan Kontribusinya Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara*. Fakultas Ekonomi. Universitas Hassanudin. Makassar.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional. Jakarta.

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.

Rosdiana, Haula dan Irioanto, Edi Slamet. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visi Media.

Tansuria, Billy Ivan. 2010. *Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan*. Jogjakarta: Graha Ilmu.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga ata Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012 dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2013.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tetang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.*
- Wijoyanti, Mayang. 2010. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan.* Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Jakarta.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.